

No.: 118/BNBR/CS-OJK/XII/24

Jakarta, 27 Desember 2024

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

u.p: **Yth. Bapak Aditya Jayaantara**
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Perihal: Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bakrie & Brothers Tbk. ("Perseroan")


Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami menyampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**RUPSLB**) Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 28 November 2024, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 76, tanggal 28 November 2024, yang dibuat di hadapan Humberg Lie S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara (terlampir).

Risalah RUPSLB ini telah kami sampaikan juga melalui SPE-IDX.net, pada tanggal 27 Desember 2024.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bakrie & Brothers Tbk.



Christofer A. Uktolseja
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- **Bapak Inarno Djajadi** – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
- **Bapak Kunwidarto** – Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK;
- **Bapak Iman Rachman** – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia ("BEI");
- **Bapak I Gede Nyoman Yetna** – Direktur Penilaian Perusahaan BEI;
- **Ibu Vera Florida** – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I BEI;

PT Bakrie & Brothers Tbk

Bakrie Tower 35, 36, 37 floor
Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta 12940, Indonesia
P.O. Box 660 JKTM
Telephone : (62 21) 2991 2222
Facsimile : (62 21) 2991 2333
Web : www.bakrie-brothers.com



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316
Fax : +(62-21) 6678527
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BAKRIE & BROTHERS TBK.

NOMOR : - 76 -

TANGGAL : 28 Nopember 2024

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BAKRIE & BROTHERS TBK.

Nomor : 76.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 28-11-2024 (dua puluh delapan Nopember dua-----
ribu dua puluh empat) pukul 14.39 WIB (empat belas lebih tiga puluh sembilan-----
menit Waktu Indonesia Barat).....

-Saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister**-----

Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,-----
Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.--

-Atas permintaan Direksi **PT BAKRIE & BROTHERS TBK.**, berkedudukan di-----
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah-----

disesuaikan dengan peraturan terkait perseroan terbatas maupun peraturan-----
pasar modal termasuk tapi tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa-----

Keuangan nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris-----
Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), Peraturan Otoritas Jasa--

Keuangan nomor : 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan----
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**") dan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 16/POJK.04/2020 tentang-----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara-----

Elektronik ("**POJK No.16/2020**"), sebagaimana termuat dalam :-----

- Akta tertanggal 16-07-2020 (enam belas Juli dua ribu dua puluh) nomor 51,
yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan-----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan-----
Surat Keputusannya tertanggal 22-07-2020 (dua puluh dua Juli dua ribu-----
dua puluh) nomor AHU-0050171.AH.01.02.TAHUN 2020.....

- Akta tertanggal 30-12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh)-----
nomor 177, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan--



dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam---
Suratnya tertanggal 07-01-2021 (tujuh Januari dua ribu dua puluh satu)-----
nomor AHU-AH.01.03-0006120.-----

- Akta tertanggal Akta tertanggal 07-06-2021 (tujuh Juni dua ribu dua puluh--
satu) nomor 68, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan---
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam---
Suratnya tertanggal 10-06-2021 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh satu)-----
nomor AHU-AH.01.03-0365012.-----

- Akta tertanggal 23-07-2021 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh satu)-----
nomor 62, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di-----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya--
tertanggal 27-07-2021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh satu) nomor-
AHU-AH.01.03-0431902.-----

- Akta tertanggal 16-08-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh dua)--
nomor 66, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di-----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya--
tertanggal 19-08-2022 (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh dua)-----
nomor AHU-AH.01.09-0045749.-----

- Akta tertanggal 18-01-2023 (delapan belas Januari dua ribu dua puluh tiga)
nomor 28, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan---
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam---

- Suratnya tertanggal 25-01-2023 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0012363.-----
- Akta tertanggal 13-07-2023 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 31, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 14-07-2023 (empat belas Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0140225.-----
 - Akta tertanggal 21-12-2023 (dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) nomor 93, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 22-12-2023 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0161562.-----
 - Akta tertanggal 04-07-2024 (empat Juli dua ribu dua puluh empat) nomor 19, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 05-07-2024 (lima Juli dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-0040425.AH.01.02.TAHUN 2024 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 05-07-2024 (lima Juli dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.03-0168991.-----
 - Akta tertanggal 05-07-2024 (lima Juli dua ribu dua puluh empat) nomor 23, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 22-08-2024 (dua puluh dua Agustus dua

ribu dua puluh empat) nomor AHU-0052501.AH.01.02.TAHUN 2024 dan
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 22-08-2024 (dua puluh
dua Agustus dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.03-0184937.

-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**");

-Berada di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower Lantai 36 dan
Lantai 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Kelurahan
Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, Indonesia.

-untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang dan diputuskan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan di tempat
dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas (untuk selanjutnya
disebut "**Rapat**").

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya,

Notaris :

-DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :

1. **Tuan ARMANSYAH YAMIN**, lahir di Telungbetung, pada tanggal 02-04-
1953 (dua April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Raya Pondok Gede Nomor 36, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 001, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung,
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK
3175100204530001, Warga Negara Indonesia.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya
selaku Komisaris Utama Perseroan.

2. **Nyonya RANIWATI MALIK** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis
RANIWATI, Sarjana Hukum), lahir di Bandung, pada tanggal 21-11-1958-
(dua puluh satu Nopember seribu sembilan ratus lima puluh delapan),
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka Raya nomor 99.D,
Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 007, Jakarta Selatan, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan NIK 3174036111580007, Warga Negara-----
Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya-----
selaku Komisaris Independen Perseroan.-----

-DIREKSI PERSEROAN :-----

1. **Tuan ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-04-1979 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan),---
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan KIS Mangunsarkoro Nomor 42,-
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan--
Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK-----
3171062204790001, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya-----
selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.-----
2. **Tuan HENDRAJANTO MARTA SAKTI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24---
03-1972 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),---
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pejaten Barat II Nomor 34,-----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Pejaten Barat,-----
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan NIK 3174042403720010, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya-----
selaku Direktur Perseroan.-----
3. **Nyonya RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI**, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal 01-03-1962 (satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua),-----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo Raya II Nomor 12, Rukun--
Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan-----
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan NIK 3174074103620001, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya-----
selaku Direktur Perseroan.-----
4. **Nyonya KARTINI SALLY** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **KARTINI**---

SALLY HB JOENONES), lahir di Jakarta, pada tanggal 06-04-1965 (enam---
April seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, bertempat tinggal di---
Jakarta, Jalan Daksa 1/11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002,-----
Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174074604650005,-----
Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya-----
selaku Direktur Perseroan.-----

-PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN:-----

-Para Pemegang Saham (menurut daftar hadir yang dilekatkan pada minuta akta---
ini) selaku pemilik sebanyak 141.122.123.515 (seratus empat puluh satu miliar---
seratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima belas)-----
saham atau sebesar 88,17% (delapan puluh delapan koma satu tujuh persen)-----
dari 160.057.457.509 (seratus enam puluh miliar lima puluh tujuh juta empat-----
ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan) saham, yang merupakan seluruh---
saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan sampai dengan---
diselenggarakannya Rapat.-----

-Sebelum Rapat dimulai, Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham---
yang hadir dalam Rapat merupakan Para Pemegang Saham yang tercatat pada---
Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat susunan-----
Pemegang Saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-----
masing Pemegang Saham Perseroan tersebut per tanggal 05-11-2024 (lima-----
Nopember dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam-----
belas lebih lima belas menit Waktu Indonesia Barat) yang dikeluarkan oleh Biro---
Administrasi Efek PT EDI INDONESIA, berkedudukan di Jakarta.-----

-Rapat diadakan secara fisik (offline) di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi,--
Bakrie Tower Lantai 36 dan Lantai 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR.--
Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan--
12940, Indonesia, berdasarkan Ketentuan POJK No.15/2020, secara Elektronik--
melalui aplikasi eASY.KSEI oleh penyedia e-RUPS yaitu PT Kustodian Sentral---

Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Ketentuan POJK No.16/2020, dan-----
berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.-----

-Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) POJK No.15/2020,-----
sebelum Rapat dimulai telah dibagikan tata tertib Rapat dan telah dibacakan oleh
pembawa acara pokok tata tertib Rapat kepada Para Pemegang Saham atau-----
kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat, yaitu sebagai berikut :-----

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.-----
2. Setiap selesai membicarakan Agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan-----
memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya--
untuk mengajukan pertanyaan, yang dilanjutkan dengan pengambilan-----
keputusan.-----
3. Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik (offline) dan ingin-----
mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan kemudian
mengisi lembar pertanyaan yang telah diberikan oleh Petugas.-----
4. Para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui Akses KSEI---
dan ingin mengajukan pertanyaan, dapat menyampaikan pertanyaannya---
melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam-----
layar E-Meeting Hall di aplikasi EASY.KSEI yang telah tersedia.-----
5. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan-----
menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Para Pemegang--
Saham yang berkaitan dengan Agenda Rapat yang sedang dibahas.-----
6. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi---
pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak---
berkaitan dengan Agenda Rapat.-----
7. Selama Rapat berlangsung tidak diperkenankan menggunakan telepon-----
genggam dalam ruangan Rapat karena dapat mengganggu jalannya-----
Rapat.-----

Tata tertib Rapat secara lebih detail sebagaimana pada tata tertib Rapat yang-----
telah dibagikan kepada Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham---
saat proses registrasi.-----

-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 37 POJK No.15/2020 dan Pasal 12 ayat---

(1) Anggaran Dasar Perseroan serta berdasarkan Surat Keputusan Dewan-----
Komisaris Perseroan pada tanggal 25-11-2024 (dua puluh lima Nopember dua---
ribu dua puluh empat), **tuan ARMANSYAH YAMIN**, tersebut, bertindak dalam-----
kedudukannya sebagaimana tersebut, akan membuka dan memimpin Rapat-----
(untuk selanjutnya disebut "**Ketua Rapat**").-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mendelegasikan kewenangannya kepada **tuan**-----
ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE, tersebut, dalam kedudukannya-----
sebagaimana tersebut, untuk memimpin jalannya Rapat (selanjutnya disebut-----
sebagai "**Pimpinan Rapat**").-----

-Sebelum pembahasan Mata Acara Rapat dimulai, Pimpinan Rapat-----
memberitahukan kepada Rapat hal-hal sebagai berikut :-----

- BAHWA mengenai rencana dan pelaksanaan Rapat, Direksi telah-----
melakukan hal-hal sebagai berikut :-----

a. Menyampaikan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan-----
sebagaimana tercantum dalam surat Nomor 080/BNBR/CS-OJK/X/24---
tertanggal 15-10-2024 (lima belas Oktober dua ribu dua puluh empat)---
Perihal Penyampaian Rencana dan Mata Acara Rapat Umum-----
Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Bakrie & Brothers Tbk---
("Perseroan");-----

b. Pengumuman Rapat telah ditayangkan pada situs web Kustodian-----
Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web---
Perseroan, masing-masing pada tanggal 22-10-2024 (dua puluh dua---
Oktober dua ribu dua puluh empat);-----

c. Pemanggilan Rapat telah ditayangkan pada situs web Kustodian-----
Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web---
Perseroan, masing-masing pada tanggal 06-11-2024 (enam Nopember---
dua ribu dua puluh empat);-----

-Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 3 (a) POJK No.15/2020, Pimpinan-----
Rapat menyampaikan kepada Rapat, sebagai berikut :-----

1. Kondisi Umum Perseroan-----
- Perseroan telah melaksanakan Kuasi Reorganisasi yang telah-----
mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal--
16-06-2024 (enam belas Juni dua ribu dua puluh empat) berdasarkan Akta-
Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan nomor 23 tanggal 05-07-2024-----
(lima Juli dua ribu dua puluh empat), yang dibuat di hadapan Humbert Lie,-
S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Menkumham**") berdasarkan Surat----
Keputusan nomor AHU-0052501.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 22-08-----
2024 (dua puluh dua Agustus dua ribu dua puluh empat) dan telah-----
diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-----
AH.01.03-0184937 tanggal 22-08-2024 (dua puluh dua Agustus dua ribu----
dua puluh empat), keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan-----
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di----
bawah nomor AHU-0176132.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22-08-2024-----
(dua puluh dua Agustus dua ribu dua puluh empat) dan diumumkan dalam--
Berita Negara Republik Indonesia nomor 90 tanggal 08-11-2024 (delapan--
Nopember dua ribu dua puluh empat) dan Tambahan Berita Negara-----
Republik Indonesia nomor 035787.-----
- Dengan efektifnya Kuasi Reorganisasi tersebut, maka Perseroan berhasil----
memperbaiki posisi keuangan secara signifikan yang dapat dilihat pada-----
posisi keuangan Perseroan per 30-09-2024 (tiga puluh September dua ribu-
dua puluh empat) terjadi kenaikan rasio lancar dari 99,68% (sembilan puluh
sembilan koma enam delapan persen) naik menjadi 183,03% (seratus-----
delapan puluh tiga koma nol tiga persen) dan rasio aset terhadap liabilitas--
meningkat dari 159,91% (seratus lima puluh sembilan koma sembilan satu--
persen) menjadi 257,13% (dua ratus lima puluh tujuh koma satu tiga-----

persen). Sedangkan rasio liabilitas terhadap ekuitas mengalami perbaikan signifikan dari 1,67x (satu koma enam tujuh kali) menjadi 0,64x (nol koma enam empat kali). Dengan keberhasilan Kuasi Reorganisasi, Perseroan juga telah berhasil mencatatkan laba ditahan sebesar Rp636,3 miliar dari sebelumnya defisit Rp19,5 triliun.

2. Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham sebagaimana tertera pada layar, dan sesuai dengan tata tertib Rapat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris mengenai jumlah Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, serta apakah jumlah Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat.

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut :

- BAHWA dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sebanyak 141.122.123.515 (seratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima belas) saham atau sebesar 88,17% (delapan puluh delapan koma satu tujuh persen) dari total keseluruhan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga saat ini;

- BAHWA seluruh Mata Acara Rapat berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat 2.1.a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

- BAHWA kuorum keputusan untuk seluruh mata acara Rapat, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat 2.1.c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

jumlah seluruh suara yang hadir dalam Rapat.....

-Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut di atas, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara Rapat.....

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat pada pukul 14.39 WIB (empat belas lebih tiga puluh sembilan menit Waktu Indonesia Barat).....

-Sesuai dengan pemanggilan Rapat yang telah diumumkan dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, Mata Acara Rapat adalah:.....

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan.....

Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”)..... dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”), dengan melakukan konversi utang Perseroan kepada kreditur Perseroan menjadi setoran saham; dan.....

2. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar.....

Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD sehubungan dengan konversi utang menjadi setoran saham yang dilakukan Perseroan.....

PEMBAHASAN :.....

Dikarenakan pembahasan Mata Acara Pertama Rapat dan Mata Acara Kedua Rapat saling berkaitan, maka acara tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara.....

Kedua.....

I. MATA ACARA PERTAMA RAPAT :.....

"Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015"), dengan melakukan konversi utang Perseroan kepada kreditur Perseroan menjadi setoran saham"

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan **tuan HENDRAJANTO MARTA SAKTI**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan penjelasan mengenai Mata Acara Pertama Rapat, sebagai berikut :

- *Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokaatuh*, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
- Atas nama Direksi, bersama ini saya akan menyampaikan pokok penjelasan rencana PMTHMETD Perseroan. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk membaca Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Dalam Rangka Rencana PMTHMETD yang dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 22-10-2024 (dua puluh dua Oktober dua ribu dua puluh empat) dan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Rencana PMTHMETD Perseroan yang dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 25-11-2024 (dua

puluh lima Nopember dua ribu dua puluh empat).-----

– Para Pemegang Saham yang kami hormati, Perseroan berencana-----
untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi-----
keuangan dengan melakukan konversi sebagian utang Perseroan-----
kepada Eurofa Capital Investment Inc. (selanjutnya disebut "**Eurofa**")---
dan Silvery Moon Investment Ltd. (selanjutnya disebut "**SMIL**"),-----
keduanya selaku para kreditur Perseroan (selanjutnya secara-----
bersama-sama disebut sebagai "**Para Kreditur**"), sebesar-----
Rp.855.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh lima miliar Rupiah)-----
menjadi saham baru sebanyak 13.359.375.000 (tiga belas miliar tiga---
ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) saham---
biasa Seri E atau sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) dari-----
modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah-----
dilakukannya PMTHMETD (selanjutnya disebut "**Saham-Saham**-----
Baru").-----

– Para Kreditur telah menyetujui, untuk menerima penyelesaian atas-----
kewajiban Perseroan tersebut dengan rincian sebagai berikut:-----

- Pada tanggal 10-06-2024 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh-----
empat), Perseroan dan Eurofa menandatangani Perjanjian-----
Penyelesaian bahwa utang sebesar USD50.000.000 (lima puluh---
juta Dolar Amerika Serikat) akan dikonversi menjadi-----
11.718.750.000 (sebelas miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh
ratus lima puluh ribu) saham biasa Seri E atau senilai-----
Rp.750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah),-----
dengan harga konversi Rp.64,- (enam puluh empat Rupiah) per-----
saham; dan-----
- Pada tanggal 30-09-2024 (tiga puluh September dua ribu dua-----
puluh empat), Perseroan dan SMIL menandatangani Perjanjian-----
Penyelesaian bahwa utang sebesar Rp.105.007.838.689,------
(seratus lima miliar tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu

enam ratus delapan puluh sembilan Rupiah) akan dikonversi-----
menjadi 1.640.625.000 (satu miliar enam ratus empat puluh juta----
enam ratus dua puluh lima ribu) saham biasa Seri E atau senilai----
Rp.105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah), dengan harga--
konversi Rp.64,- (enam puluh empat Rupiah) per saham.-----

– Berikut kami tampilkan pada layar, proforma sebelum dan sesudah-----
dilakukannya rencana PMTHMETD Perseroan.-----

– Setelah dilakukannya PMTHMETD, total liabilitas Perseroan akan-----
menurun sebesar Rp.855.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh lima
miliar Rupiah) sehingga berdasarkan posisi laporan keuangan-----
konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir-----
pada tanggal 30-06-2024 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh empat),---
total liabilitas Perseroan sebelum PMTHMETD adalah sebesar Rp4,48-
triliun dan akan turun menjadi sebesar Rp3,63 triliun setelah-----
PMTHMETD.-----

– Selain itu, penerbitan Saham-Saham Baru akan menyebabkan-----
peningkatan ekuitas yang berasal dari peningkatan pada modal-----
ditempatkan dan disetor penuh. Setelah pelaksanaan PMTHMETD,-----
ekuitas berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk-
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30-06-2024 (tiga-----
puluh Juni dua ribu dua puluh empat) yaitu sebesar Rp2,79 triliun akan
mengalami peningkatan sebesar Rp855 miliar menjadi sebesar Rp3,64
triliun. Dengan peningkatan ekuitas tersebut, rasio total aset lancar-----
terhadap total liabilitas jangka pendek akan mengalami peningkatan-----
dari sebelumnya sebesar 102,17% (seratus dua koma satu tujuh-----
persen) menjadi 130,28% (seratus tiga puluh koma dua delapan-----
persen). Rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan akan mengalami---
penurunan dari sebelumnya 1,61x menjadi 1,00x (satu koma nol nol----
kali). Rasio liabilitas terhadap total aset Perseroan juga akan-----
mengalami penurunan dari sebelumnya 0,62x (nol koma enam dua-----

kali) menjadi 0,50x (nol koma lima nol kali).-----

– Beberapa manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari PMTHMETD ini antara lain adalah:-----

1. Penyelesaian kewajiban Perseroan akan memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga rasio utang terhadap ekuitas Perseroan akan mengalami penurunan sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari sebelumnya 1,61x (satu koma enam satu kali) menjadi 1,00x (satu koma nol nol kali).-----
2. Beban keuangan yang menurun sehingga akan meningkatkan profitabilitas Perseroan.-----
3. Penurunan rasio utang terhadap ekuitas akan meningkatkan fleksibilitas Perseroan dalam mencari pendanaan baru yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang.-----

– Adapun Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk Perseroan untuk mendukung dan membantu terkait aksi korporasi PMTHMETD ini, yaitu:-----

- **Konsultan Hukum:** Tjajo & Partner Law Firm;-----
- **Notaris:** Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn.;-----
- **Biro Administrasi Efek:** PT EDI Indonesia; dan-----
- **Penasihat Keuangan:** PT Ciptadana Sekuritas Asia.-----

-Setelah penjelasan selesai selanjutnya **tuan HENDRAJANTO MARTA SAKTI**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut,----- mempersilahkan Pimpinan Rapat untuk melanjutkan jalannya Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa materi dari Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua Rapat sangat erat hubungan dan kaitannya maka acara tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua.-----

II. MATA ACARA KEDUA RAPAT :-----

"Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD sehubungan dengan konversi utang menjadi setoran saham yang dilakukan Perseroan."

-Selanjutnya Pimpinan Rapat, mempersilahkan **tuan HENDRAJANTO MARTA SAKTI**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan Mata Acara kedua Rapat :

- Mata Acara Kedua dilaksanakan dalam rangka penyesuaian Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan yang perlu diubah untuk menyesuaikan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD sehubungan dengan konversi utang menjadi setoran saham yang dilakukan Perseroan.

- Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya pada pemaparan di Mata Acara Pertama, bahwa Mata Acara Kedua dilaksanakan dalam rangka penyesuaian Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan yang perlu diubah untuk menyesuaikan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

- Dengan adanya rencana peningkatan jumlah Saham-Saham Baru sebanyak 13.359.375.000 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa Seri E atau-

sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dilakukannya PMTHMETD, maka jumlah total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMTHMETD menjadi 173.416.832.509 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan) saham dari sebelumnya sebanyak 160.057.457.509 (seratus enam puluh miliar lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan) saham.

-Selanjutnya **tuan HENDRAJANTO MARTA SAKTI**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, mempersilahkan Pimpinan Rapat untuk melanjutkan jalannya Rapat.

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua Rapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada petugas Rapat, untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan kembali formulir pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan menyerahkannya kepada saya, Notaris.

-Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul sehubungan dengan Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua Rapat.

-Terdapat 3 (tiga) orang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua Rapat.

-2 (dua) orang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan secara fisik melalui formulir pertanyaan, yaitu sebagai berikut :

1. Kaela Nadda Alexandra (pemilik dan pemegang 805.000 (delapan----- ratus lima ribu) lembar saham), mengajukan pertanyaan sebagai----- berikut :-----

- Dengan telah melaksanakan kuasi reorganisasi dimana Perseroan sudah memenuhi syarat Undang-Undang, apakah Perseroan akan membagikan deviden kepada Pemegang Saham dan kira-kira----- kapan jadwal pembagian deviden tersebut?-----

-Pimpinan Rapat memberikan tanggapan dan jawaban yang pada----- intinya sebagai berikut :-----

- Terima kasih, saya izin untuk menjawab yang pertama mengenai----- deviden, tentu salah satu tujuan Perseroan melakukan aksi----- korporasi berupa restrukturisasi utang tadi dan juga kuasi----- reorganisasi itu adalah agar perusahaan memenuhi kondisi dan----- mempunyai kemampuan untuk membagikan nilai tambah kepada----- Pemegang Saham yang salah satunya adalah pembagian----- deviden, tentu manajemen Perseroan akan berupaya keras untuk----- konsisten dengan tujuan tersebut, jadi diharapkan dalam waktu----- yang tidak terlalu lama dan dalam kondisi Perseroan yang----- semakin membaik ini komitmen pembagian deviden akan dapat----- diberikan oleh Perseroan.-----

2. Dian Oktavian (pemilik dan pemegang 2.000.000 (dua juta) lembar----- saham), mengajukan pertanyaan sebagai berikut :-----

- Bisnis apa yang dipandang menguntungkan di masa yang akan----- datang menurut Perseroan?-----

-Pimpinan Rapat memberikan tanggapan dan jawaban yang pada----- intinya sebagai berikut :-----

- Kalau misalkan dilihat Perseroan ini sudah ada sejak 80 tahun----- yang lalu, pada saat ini kita telah menunjukkan perkembangan----- diharga saham dan juga meningkatnya volume perdagangan hal----- ini dikarenakan Perseroan telah mempunyai *roadmap* yang jelas-----

kedepannya jadi sudah ada *roadmapnya* dulu nih, dengan-----
pengalaman selama 80 tahun yang tadi saya sampaikan kita-----
menjalankan usahanya diantaranya adalah dalam industri baja-----
manufacture juga kedepannya kita akan fokus lagi mengikuti-----
perkembangan zaman kita ingin fokus kedalam 3 sektor lain yaitu--
suatu industri untuk elektrifikasi transportasi, industri bisnis-----
berbasis *renewable* dan industri digital dan juga oleh sebab itu-----
kami yakin sektor usaha yaitu *manufacture* dan infrastruktur yang--
selama ini kita tekuni yang sudah kita jalankan saat ini masih-----
memiliki masa depan yang baik di pasar Indonesia dan juga pasar-
global, jadi Perseroan bertujuan untuk mengembangkan juga tidak
akan meninggalkan bisnis tersebut untuk mengembangkan usaha--
tersebut dan juga ingin juga tetap memperhatikan *core* kompetensi
Perseroan di bidang tersebut, jadinya ada yang lama dan juga ada
yang baru sehingga kita tidak akan tertinggal oleh perubahan-----
zaman itu yang akan kita lakukan.-----

-1 (satu) orang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham-----
menyampaikan pertanyaan secara elektronik melalui eASY.KSEI, yaitu-----
sebagai berikut :-----

– Farhan Arrasyid (pemilik dan pemegang 2.000 (dua ribu) lembar-----
saham), mengajukan pertanyaan sebagai berikut :-----

– Setelah posisi keuangan Perseroan membaik, apa rencana-----
strategis Perseroan untuk jangka pendek dan jangka menengah----
untuk pengembangan usaha ke depannya?-----

-Pimpinan Rapat memberikan tanggapan dan jawaban yang pada-----
intinya sebagai berikut :-----

• Rencana jangka pendek Perseroan saat ini adalah fokus untuk-----
memperkuat sisi operasional tentunya operasional bisnis diseluruh
sektor unit usaha Perseroan yang ada sekarang selanjutnya yang--
untuk menengah Perseroan sedang menginisiasi dan-----

mengembangkan bisnis baru dari berbagai proyek strategis-----
terutama di industri energi hijau yang memiliki prospek baru di-----
masa depan serta sejalan dengan upaya Perseroan untuk-----
bergerak di bisnis yang lebih hijau dan berkelanjutan seperti yang-----
disampaikan tadi.-----

-Karena tidak ada lagi pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau-----
kuasanya, maka diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui-----

Mata Acara Pertama Rapat, yaitu :-----

- **Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD-----
dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sesuai-----
ketentuan Pasal 3 (a) POJK 32/2015, dengan melakukan konversi--
utang Perseroan sebesar Rp.855.000.000.000,- (delapan ratus lima
puluh lima miliar Rupiah) kepada kreditur Perseroan menjadi-----
setoran saham, yaitu sebanyak 13.359.375.000 (tiga belas miliar----
tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima-----
ribu) saham biasa Seri E atau sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh-----
nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam-----
Perseroan setelah dilakukannya PMTHMETD, serta memberikan-----
wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk-----
melaksanakan segala dan setiap tindakan yang dianggap perlu-----
dalam rangka melaksanakan PMTHMETD hingga selesainya-----
proses konversi utang menjadi saham Perseroan.-----**

-Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,-----
perhitungan pemungutan suara atas Mata Acara Pertama Rapat dihitung----
berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham-
dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat-----
menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara-----
elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saham-----
dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain-
atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat-----

mengisi formulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar-----
petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan
lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat-----
menyampaikan melalui sistem eASY KSEI.-----

-Setelah dicatat, ternyata :-----

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.-----
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak-----
18.000 (delapan belas ribu) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol
nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.-----
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara-----
abstain) sebanyak 141.122.105.515 (seratus empat puluh satu miliar---
seratus dua puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus lima belas)-----
saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma-----
sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir-----
dalam Rapat.-----

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka-----
Rapat dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat-----
berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan
yang sah dan mengikat.-----

-Selanjutnya, diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui **Mata--
Acara Kedua Rapat**, yaitu :-----

- **Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran-----
Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal-----
ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan-----
PMTMETD sehubungan dengan konversi utang menjadi setoran--
saham yang dilakukan Perseroan, serta memberikan hak dan-----
kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan-----
segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan-----
keputusan ini.-----**

-Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,-----

perhitungan pemungutan suara atas Mata Acara Kedua Rapat dihitung-----
berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham-----
dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat-----
menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara-----
elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saham-----
dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain-----
atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat-----
mengisi formulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar-----
petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan-----
lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat-----
menyampaikan melalui sistem eASY KSEI.-----

-Setelah dicatat, ternyata :-----

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.-----
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak-----
18.000 (delapan belas ribu) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol
nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.-----
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara-----
abstain) sebanyak 141.122.105.515 (seratus empat puluh satu miliar---
seratus dua puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus lima belas)-----
saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma-----
sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir-----
dalam Rapat.-----

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka-----
Rapat dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat berdasarkan-----
suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah-----
dan mengikat.-----

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Pimpinan Rapat-----
menutup Rapat pada pukul 15.11 WIB (lima belas lebih sebelas menit Waktu-----
Indonesia Barat).-----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah berita acara Rapat-----

untuk dapat dipergunakan dimana perlu.....

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan MAHRUP**, lahir di Bagek Lawang, pada tanggal 31-12-1984 (tiga-----
puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat), swasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wijaya Kusuma I GG. I nomor 200,-----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Malaka Sari,-----
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan NIK 5203083112840112, Warga Negara Indonesia; dan-----
2. **Tuan GALIH GANESHA B'TARA**, lahir di Cianjur, pada tanggal 15-12-----
1993 (lima belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga),-----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bambu Wulung 2, Rukun-----
Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan-----
Cipayung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK---
3573021512930006, Warga Negara Indonesia.-----

-keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, karena para peserta Rapat telah meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan-----
pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya,-----
Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, M.Kn